

**EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

No	Judul Perda	Analisa Hukum
1.	PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	<ol style="list-style-type: none">1. Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai upaya meningkatkan aset dan arsip Pemerintah Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh.2. Perumusan konsiderans “Menimbang” pada Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.3. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.4. Perumusan dasar hukum pada konsiderans “Mengingat” sudah tidak sesuai dengan ketentuan.

No	Judul Perda	Analisa Hukum
		<ol style="list-style-type: none">5. Dasar hukum sebagian sudah dicabut dan diganti dengan peraturan terbaru sehingga tidak relevan lagi dirumuskan dalam Perda.6. Pada Batang Tubuh, Penulisan pengertian atau definisi pada Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM, harus menyesuaikan dengan ketentuan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011, bahwa “Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.” dan ketentuan angka 105 Lampiran II UU 12 Tahun 2011, bahwa “Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.”7. Sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011: KETENTUAN UMUM berisi;<ol style="list-style-type: none">1. batasan pengertian atau definisi;2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

No	Judul Perda	Analisa Hukum
	Rekomendasi:	<p>3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</p> <p>4. Sesuai dengan ketentuan angka 286 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011: “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi” Sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali ketentuan di beberapa Pasal terkait kata “wajib”.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;2. Pasal 12 ayat (2) hurup X Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Natara Pemerintah Pusat; dan

No	Judul Perda	Analisa Hukum
		<p>3. Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu diganti dan dilakukan penyesuaian.</p>

**a.n. WALI KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIS DAERAH,**

**IKHSAN BUDIMAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda(IV/c)**